BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- Kepastian hukum dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota TNI oleh Provos di Wilayah Hukum Kodim 0310 Sijunjung.
 - Anggota TNI yang terbukti menggunakan narkoba menurut Dandim, maka hukuman yang diberikan terhadap anggota tersebut tidak lah main-main. Sanksi hukuman yang diberikan yaitu sesuai Undang-undang khusus yang mengatur tentang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997.
- 2. Penanganan kasus terhadap anggota TNI yang menyalahgunakan Narkotika oleh Provos di wilayah hukum Kodim 0310/ Sijunjung
 - Berkas perkara tersangka atas nama Pratu MRHN Jabatan Ta. Tuud, Kesatuan Kodim 0310/Sijunjung dilimpahkan kepada Kadilmil I-04 Padang gunakan dilakukan penuntutan perkaranya, namun keputusan dan kebijakan lebih lanjut diserahkan kepada Danrem 032/Wbr selaku Papera.

B. Saran

Terhadap hal sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu disarankan:

- Diharapkan bagi atasan anggota TNI-AD untuk dapat memberikan penyuluhan dan perhatiannya terhadap anggotanya agar tidak terjerumus kedalam dunia narkotika dengan memberikan bimbingan yang baik dan cerminan yang baik kepada seluruh anggotanya.
- 2. Diharapkan bagi seluruh penegak hukum militer untuk adil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum agar tecapainya hukum yang adil dengan tidak mebedakan pangkat, karena kesalahan akan tetap menjadi kesalahan.